



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN WONOGIRI

Jl. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/672/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- : 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan ASMAUL HUSNA Nomor : Y/01/2010 tanggal : 29 April 2010.
2. Hasil penelitian / survey lapangan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal 10 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang

- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan dan Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 15 Mei 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. H. Suparno, M.Ag. 8
NIP. 195501051979031002

Tembusan. :

1. Yth. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
3. Yth. Camat Wonogiri;
4. Yth. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Wonogiri;
5. Yth. Waspendais TK/RA, SD/MI Kec. Wonogiri;
6. Yth. Ketua Yayasan Asmaul Husna Mento, Wonoharjo, Wonogiri;

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/ 672 /2010
TANGGAL : 15 MEI 2010

NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH, ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK

NO	NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) " ASMAUL HUSNA "	Dukuh : Tulakan Kalurahan : Wonoharjo Kecamatan : Wonogiri Kabupaten : Wonogiri	111233120042

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. H. Suparno, M.Ag. 8
NIP. 195501051979031002.